



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 282 /I.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PEMANGKU (PINANDITA) UMAT HINDU  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan honorarium untuk para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu Di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengantar Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 35/PHDI-LS/I/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Permohonan Dana Insentif Rohaniwan Hindu Kab. Lampung Selatan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PEMANGKU (PINANDITA) UMAT HINDU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/221/I.02/HK/2023 tentang Penetapan Para Pemangku (Pinandita) Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 1 *februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR PARA PEMANGKU (PINANDITA) UMAT HINDU PENERIMA HONORARIUM  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NOMOR REKENING	ALAMAT	KECAMATAN
1	I NYOMAN EDI KURNIAWAN	4020301070809	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
2	KETUT DARSANA	3830301166226	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
3	NYOMAN SUWITE	4020301041422	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
4	MUKANI WIYONO	4020301070860	SIDODADI	SIDOMULYO
5	NYOMAN PUTRAWAN	4020301070325	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
6	DEWA NYOMAN ARTAYASA	4020301064735	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
7	KADEK MASTRE	4020301062799	BERINGIN KENCANA	CANDIPURO
8	PAN MANGKU MIDI	4020301029674	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
9	SRI EMPU GALUH	4020301077058	BALI NURAGA	WAY PANJI
10	I WAYAN GAMBAR	4020301032364	DESA BALI NURAGA	WAY PANJI
11	SUPARMAN	4020301029521	SIDOHARJO	WAY PANJI
12	MUJIONO	3830301187923	SIDOHARJO	WAY PANJI
13	SALIMIN	4020301055453	SIDORENO	WAY PANJI
14	NYOMAN GENDA YASA	4020301070769	SIDOHARJO	WAY PANJI
15	WAYAN RAUH	3830301179235	BALI AGUNG	PALAS
16	IDA BAGUS SURYAWAN	4020301057214	BALI AGUNG	PALAS
17	PAK IDA	4040301026123	SUMBER AGUNG	SRAGI
18	MADE SUDANA	4040301022465	KETAPANG	KETAPANG
19	PUTU SARAWACIKA	4040301032110	KETAPANG	KETAPANG
20	NYOMAN SUDIRGE	4040301032127	KETAPANG	KETAPANG
21	MADE SUMIARSE	4040301022507	SUMBER NADI	KETAPANG
22	WAYAN ARNAWA	3830301166138	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
23	I KETUT LONG ISWARA	4040301022541	KETAPANG	KETAPANG
24	I NYOMAN TANGSA	4020301074962	BALI NURAGA	WAY PANJI
25	WAYAN DUARSA	4020301055449	BALI NURAGA	WAY PANJI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO